



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 85/M.PPN/HK/05/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan persiapan penyusunan oleh setiap unit kerja dan/atau bidang dan/atau sektor di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk dapat tersusunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 perlu dilakukan sinkronisasi substansi dan koordinasi antar unit kerja penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi RPJMN 2020-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi RPJMN 2020-2024 terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana terdiri dari Tim Sinkronisasi Substansi, Kelompok Kerja dan Tim Dukungan Teknis.
- KEENAM** : Tim Sinkronisasi Substansi bertugas memberikan masukan, tanggapan, reviu serta memadukan substansi RPJMN ke depan.
- KETUJUH** : Kelompok Kerja bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan merumuskan substansi RPJMN sesuai dengan sektor dan/atau bidang pembangunan.

KEDELAPAN: ...

- KEDELAPAN : Tim Dukungan Teknis bertugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan, membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan, membantu pelaksanaan tugas pelaksanaan kegiatan, melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi terkait keperluan Tim Koordinasi RPJMN 2020-2024;
 - c. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi RPJMN 2020-2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab kegiatan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RPJMN 2020-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati